

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan bukanlah konsep baru dalam sejarah peradaban manusia. Sejak manusia diciptakan yang di mulai dengan tindak pembangkangan iblis terhadap perintah Allah untuk memberi penghormatan terhadap makhluk ciptaan Allah lainnya disebut manusia. Pembangkangan ini kemudian diteruskan dengan janji iblis untuk selalu menggoda manusia hingga akhir zaman. Konflik kepentingan antara manusia dan iblis dipandang sebagai embrio kejahatan yang bermula dari perasaan iri, sombong dan dengki.¹

Manusia sebagai makhluk sosial selalu membutuhkan hubungan dengan manusia lainnya dalam kehidupan masyarakatnya. Hubungan antara anggota masyarakat ini kemudian meluas tidak hanya terbatas antara anggota masyarakat dalam satu negara saja tetapi kemudian meluas melewati batas negaranya. Kebutuhan akan adanya hubungan antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya semakin bertambah dengan adanya kemajuan bidang teknologi, pengangkutan, komunikasi, informasi, dan sebagainya.²

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi di tengah era globalisasi saat ini telah menciptakan media internet yang merupakan suatu jaringan mendunia yang mana telah digunakan oleh berjuta-juta manusia dengan penghubung melalui komputer. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola pikir manusia dalam cara-cara

¹Maskun, dkk, *Korelasi Kejahatan Siber dan Kejahatan Agresi Dalam Perkembangan Hukum Internasional*, (Makassar: CV. Nas Media Pustaka, 2020), h. 1.

²Idik saeful bahri, *Cyber Crime Dalam sorotan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Bahasa Rakyat, 2020), h. 9.

bertransaksi dan membuka peluang-peluang baru dan melakukan transaksi dalam berbisnis. Perkembangan teknologi informasi menyebabkan secara tidak langsung membuat perubahan sosial yang sangat cepat dan mengakibatkan dunia menjadi tanpa batas.³

Teknologi informasi dan media elektronik telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara meluas. Kecanggihan teknologi informasi telah memberikan kemudahan dalam membantu pekerjaan manusia. Selain itu, perkembangan teknologi informasi juga menyebabkan munculnya kejahatan-kejahatan baru, salah satu contohnya yaitu dengan memanfaatkan komputer sebagai modus operandinya. Sehingga dikatakan bahwa teknologi informasi yaitu bagaikan pedang bermata dua, yang mana selain memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, juga menjadi sara potensial dan sarana efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum.⁴

Saat ini, internet telah membentuk masyarakat dengan kebudayaan baru. Masyarakat yang tak lagi dihalangi oleh batas-batas teritorial antara negara yang dahulu ditetapkan sangat rigis sekali. Masyarakat baru dengan kebebasan beraktifitas dan berkreasi yang paling sempurna. Namun dibalik itu, internet juga melahirkan kekerasan-kekerasan baru. Diantaranya, muncul kejahatan yang lebih canggih dalam bentuk “cyber crime”.⁵

Cyber Crime dapat diartikan sebagai perbuatan melawan yang dilakukan dengan memakai komputer sebagai sarana atau alat atau komputer sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan maupun tidak, dengan merugikan pihak lain.

³Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2004), h. 1.

⁴Sunarsono Siswanto, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Prita Mulyasari* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 40.

⁵Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 196.

Cyber crime ini pertama kali terjadi di Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Kemudian pada tahun 1970 terjadi kasus manipulasi data nilai akademik mahasiswa di Brooklyn, New York, Amerika Serikat, lalu kasus penyalahgunaan komputer perusahaan untuk kepentingan karyawan, kasus pengkopian data untuk sarana kesejahteraan penyeludupan narkoba, kasus penipuan melalui kredit, dan sebagainya. Kejahatan tersebut meluas ke Jerman, Australia, Inggris, Finlandia, dan lainnya. Sedangkan di Indonesia sendiri kasus *cyber crime* ini telah terjadi sejak tahun 1983, terutama di bidang perbankan. Dalam tahun-tahun berikutnya sampai saat ini, di Indonesia banyak terjadi *cyber crime*, misalnya pembajakan program komputer, cracking, penggunaan kartu kredit pihak lain pornografi, dan lain-lain.⁶

Masalah *cyber crime* semakin berkembang dan dampak negatifnya semakin nyata. Pemerintah secara tegas telah mengambil langkah nyata membendung arus *cyber crime*. Dalam penegakan hukum pidana dasar pembenaran seseorang dikatakan bersalah atau tidak melakukan tindak pidana, di samping perbuatannya dapat dipersalahkan atas kekuatan Undang-Undang yang telah ada sebelumnya (asas legalitas), dan juga perbuatan mana di dukung oleh kekuatan bukti yang sah dan dapat dipertanggung jawabkan (unsur kesalahan).

Ciri-ciri khusus *cyber crime*, yaitu:

1. Non violence (tanpa kekerasan)
2. Sedikit melibatkan kontak fisik (minimize of physical contact)
3. Menggunakan peralatan (equipment) dan teknologi
4. Memanfaatkan jaringan telematika (telekomunikasi, media, dan informatika).⁷

⁶Danrayusuma, "sejarah cyber crime," <https://weebly.com/sejarah-cybercrime.html> (30 Maret 2021).

⁷Iman Syahputra, *Problematika Hukum Internet Indonesia* (Jakarta: Prenhallindo, 2002), h. 26-27.

cyber crime terjadi karena kontrol personal dan kontrol sosial lemah. Hal ini disebabkan karena kejahatan ini bersifat maya (*virtual*), ketika pelaku tidak tampak secara fisik. Dalam pendekatan normatif, *cyber crime* ini ada yang merupakan kejahatan konvensional tetapi dengan modus baru seperti jenis *cyber crime* yang tertera di atas yang mana menggunakan media internet sebagai sarana untuk melakukan kejahatan, maka dapat dipidana dengan melihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sementara itu terdapat *cyber crime* jenis baru seperti *hacking*, kejahatan ini tidak ada ketentuannya di dalam KUHP. Dengan demikian terjadi kekosongan hukum (*rechts vacuum*).⁸

Dalam hukum pidana Islam, *cyber crime* termasuk tindakan perusakan terhadap tatanan nilai-nilai sosial dalam dunia teknologi informasi yang berdampak terhadap struktur masyarakat luas baik secara nasional maupun internasional.

Dengan demikian *cyber crime* adalah tindakan yang dilarang oleh Allah swt. karena Allah swt. tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan yang memudharatkan orang lain. Perusakan dalam bentuk apapun tidak dibenarkan, karena perusakan merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai universal. Allah swt. secara tegas berfirman dalam Q.S. Al-Maidah: 5: 64 sebagai berikut:

وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُوبَةٌ ۗ عَلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلَعْنُوا بِمَا قَالُوا ۗ بَلْ يَدُهُ مَبْسُوتَةٌ لَا يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ ۚ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا ۚ وَالْفَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۚ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا ۚ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

⁸Muhammad Muis, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Cyber Crime Di Indonesia” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2019), h. 8.

Artinya: “Dan orang-orang Yahudi berkata: “Tangan Allah terbelenggu”. Sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu dan merekalah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Padahal kedua tangan Allah terbuka; dia memberi rezeki sebagaimana dia kehendaki. Dan (Alquran) yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu pasti akan kami menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan mereka. Dan Kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya dan mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya dan mereka berbuat kerusakan dimuka bumi dan Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan.” (Q. S. Al-Maidah:5: 64).

Ayat tersebut menegaskan bahwa tindakan perusakan merupakan sesuatu yang dilarang oleh Allah swt. baik dalam bentuk apapun dan dimanapun, tetap dibenarkan. Tindakan para *hacker* menjadi bagian dari perbuatan dan tindakan yang sangat dominan dilakukan oleh para pelaku kejahatan *cyber crime* yang dilarang sebagaimana ayat tersebut. Landasan larangan tersebut mengarah kepada hal-hal yang merugikan dan meresahkan orang lain.

Salah satu yang menjadi karakteristik khusus kejahatan *cyber crime* adalah proses penyidikan yang dilakukan secara *computerized/paperless*. Penyidikan *cyber crime* diperlukan keahlian dan sarana khusus untuk mencari dan menemukan pelaku maupun bukti-bukti dalam kasus tindak pidana *cyber crime*.

Salah satu proses fundamental terkait dengan proses penegakan hukum pidana adalah proses penyidikan. Penyidikan dalam hukum acara pidana adalah serangkaian tindakan penyidikan untuk mencari dan mengumpulkan bukti. Bukti ini nanti membuat jelas suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya serta guna proses pembuktian. Pembuktian merupakan proses yang sangat penting dalam penegakan hukum, terutama hukum pidana. Pembuktian dapat dikatakan inti dari persidangan perkara pidana karena yang dicari adalah kebenaran materil. Untuk itu dalam pembuktian pihak-pihak yang terkait proses penegakan hukum pidana terkait oleh proses dan cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang. Hal ini guna menjamin suatu

proses pembuktian yang mewujudkan kebenaran. Proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik merupakan awal utama terungkapnya dan berlanjutnya suatu penegakan hukum atas suatu tindak pidana.⁹

Cara pandang konvensional terhadap tindak pidana *cyber crime* akan menimbulkan kesulitan dan ketimpangan dalam proses penyidikan dan pembuktian. Sikap positif tetap harus kita ambil terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai payung hukum dalam dunia *cyber crime*, dengan harapan dapat menjadi acuan dan salah satu literatur undang-undang dalam hal penegakan *cyber crime* di Indonesia . Dalam penanganan kasus *cyber crime* pula diharapkan kemaksimalan dari pihak kepolisian untuk menghindari agar kasus *cyber crime* yang telah terjadi dapat begitu saja terlepas dari pengawasan hukum.

Pada proses penyidikan *cyber crime* terdapat beberapa tahapan, setiap proses penyidikan yang dilakukan pihak Kepolisian menjadi poin penting dalam membuktikan suatu kasus di dunia maya. Di Sumatera Utara, tingkat kejahatan *cyber crime* atau tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) secara bergantian marak terjadi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, bahwa terdapat beberapa kasus *cyber crime* yang pernah ditangani oleh pihak kepolisian Polda Sumatera Utara. Banyaknya pengaduan masyarakat terkait tindak pidana ITE merupakan cerminan dari maraknya kriminalitas di dunia siber sehingga perlu penanganan dan penanggulangan yang serius. Namun di sisi lain tentu tidak mudah melakukan penegakan hukum berupa penyidikan terhadap kasus *cyber crime*. Salah satu karakteristik dalam dunia siber (*cyberspace*) ialah setiap orang bisa menjadi siapa saja dengan identitas apa saja. Oleh karena

⁹Primus Adiodatus Abi Bartama, “Eksistensi Aturan Hukum Positif Dalam Menunjang Penyidikan Penyebaran Berita Bohong Di Media Sosial”, (Tesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2017), h. 6.

itu, upaya Polda Sumatera Utara dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana cyber crime bukanlah perkara yang mudah. Penyidik mengemban dan menjalankan tugas-tugas penyidikan sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang.¹⁰

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“PROSES PENYIDIKAN CYBER CRIME DI DITRESKRIMSUS POLDA SUMATERA UTARA (ANALISIS HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM).”**

B. Identifikasi Masalah

Berangkat dari uraian pada latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah yang timbul sebagai berikut:

1. Di masyarakat Sering terjadipenyalahgunakan komputer.
2. Banyak masyarakat menjadi korban dari bentuk kejahatan cyber crime karena tidak mengerti permasalahan sesungguhnya yang berkaitan dengan teknologi.
3. Terdapat dampak buruk terhadap pengguna komputer.
4. Cyber crime sebagai salah satu pelanggaran etika dan norma.
5. Terjadinya kendala dalam proses penyidikan cyber crime.
6. Hukuman bagi pelaku cyber crime menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.

¹⁰Hasil wawancara dengan Bapak Victor R. P. Pasaribu, SH selaku Panit 2 Unit 2 Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara tanggal 25 Agustus 2020 Pukul 13.00 Wib.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas agar penelitian ini lebih terarah lagi, diperlukan adanya batasan-batasan masalah yang harus diteliti. Penelitian ini difokuskan pada proses penyidikan cyber crime di ditreskrimsus polda sumatera utara (analisis hukum pidana positif dan hukum pidana islam).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka masalah penelitian yang penulis dapat rumuskan adalah sebagai berikut:

1. Ada Berapa kasus cyber crime yang dilaporkan dan berapa banyak kasus yang ditindak lanjutkan?
2. Bagaimana proses penyidikan cyber crime di Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara?
3. bagaimana upaya yang dilakukan oleh Polda Sumatera Utara dalam mengatasi kendala-kendala penyidikan tindak pidana cyber crime?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian yang akan dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ada berapa banyak kasus cyber crime yang dilaporkan dan berapa banyak yang ditindak lanjutkan.
2. Untuk mengetahui bagaimana proses penyidikan cyber crime di Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara.
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh Polda Sumatera Utara dalam mengatasi kendala-kendala penyidikan tindak pidana cyber crime.

F. Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian, penulis ingin mempertegas kegunaan hasil penelitian yang ingin dicapai dalam skripsi ini sekurang-kurangnya dalam dua aspek yaitu:

1. Aspek teoritis

Sebagai upaya menambah dan memperkaya khazanah keilmuan, khususnya di bidang hukum pidana Islam khususnya yang berkaitan dengan masalah pengaruh pidana terhadap kejahatan dunia maya (*cyber crime*) yang sudah disalahgunakan oleh penggunanya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan proses penyidikan *cyber crime* di Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara.

2. Aspek praktis

Secara praktis manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi sebagai bentuk pemecahan masalah-masalah yang berkaitan dengan proses penyidikan *cyber crime*.